

ASLI

Tangerang, 16 Februari 2021

REGISTRASI	
No.	133/PHP.BUP XIX/2021
Hari	JUM'AT
Tanggal	26 FEBRUARI 2021
Jam	14:00 WIB

Kepada Yang Mulia :

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8

Jakarta Pusat

**Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.**

Dengan hormat,

Bersama ini kami ingin menyampaikan perbaikan permohonan yang telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 2021 dengan Lampiran Tanda terima AP3 Nomor: 137/PAN.MK/AP3/02/2021 sebagai berikut:

1

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	RABU
Tanggal	17 FEBRUARI 2021
Jam	13:53 WIB

**A. Bahwa pada halaman 1 dalam Perihal kami menyebutkan:**

*“Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rajjua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Rajjua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020.”*

**Bahwa selanjutnya kami ingin memperbaiki hal tersebut sehingga menjadi sebagai berikut :**

*“Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Rajjua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Rajjua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.”*

**B. Bahwa pada halaman 3 kami menyebutkan:**

*“Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Rajjua, berdasarkan Keputusan*

*Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rajjua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Rajjua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020 yang telah diumumkan. Dengan dasar dan pertimbangan PEMOHON sebagai berikut:”*

**Bahwa selanjutnya kami ingin memperbaiki hal tersebut sehingga menjadi sebagai berikut :**

*“Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Rajjua, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Rajjua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Rajjua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang telah diumumkan. Dengan dasar dan pertimbangan PEMOHON sebagai berikut:”*

**C. Bahwa pada halaman 4 dalam I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada huruf c kami menyebutkan:**

*c. "Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rajjua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Rajjua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;*

**Bahwa selanjutnya kami ingin memperbaiki hal tersebut sehingga menjadi sebagai berikut :**

*c. "Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Rajjua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Rajjua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;"*



**D. Bahwa pada halaman 7 dalam II. Kedudukan Hukum Pemohon pada huruf g kami menyebutkan:**

*g. "Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rajjua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Rajjua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020."*

**Bahwa selanjutnya kami ingin memperbaiki hal tersebut sehingga menjadi sebagai berikut :**

*g. "Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Rajjua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Rajjua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020."*

**E. Bahwa pada halaman 10 dalam IV. POKOK PERMOHONAN pada poin Nomor 2 kami menyebutkan:**

**"2.** Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Keputusan TERMOHON yang menetapkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor 02 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020. Hal ini dikarenakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang sangat nyata yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang ternyata merupakan Warga Negara Amerika Serikat dan secara sadar mengakui bahwa dirinya memiliki Paspor Amerika Serikat;"

**Bahwa selanjutnya kami ingin memperbaiki hal tersebut sehingga menjadi sebagai berikut :**

***"2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Keputusan TERMOHON yang menetapkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020***

*dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor 02 sebagaimana tertuang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020. Hal ini dikarenakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang sangat nyata yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang ternyata merupakan Warga Negara Amerika Serikat dan secara sadar mengakui bahwa dirinya memiliki Paspor Amerika Serikat;"*

**F. Bahwa pada halaman 13 dalam IV. POKOK PERMOHONAN pada poin Nomor 8 kami menyebutkan:**

- 8.** *"Bahwa PEMOHON mencurigai adanya indikasi ketidakcermatan pada TERMOHON dan tetap mengesahkan Keputusannya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020;"*

**Bahwa selanjutnya kami ingin memperbaiki hal tersebut sehingga menjadi sebagai berikut :**

8. “Bahwa PEMOHON mencurigai adanya indikasi ketidakcermatan pada TERMOHON dan tetap mengesahkan Keputusannya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020;”

**G. Bahwa pada halaman 16 dalam V. PETITUM pada poin Nomor 2 kami menyebutkan:**

2. *“Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020;*

**Bahwa selanjutnya kami ingin memperbaiki hal tersebut sehingga menjadi sebagai berikut :**

2. *“Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.”*

**F. Bahwa pada halaman 9 mengenai TENGANG WAKTU PENGAJUAN, PEMOHON menyebutkan:**

**III. TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. *Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut:*



**Pasal 157 ayat (5)**

*“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

**Pasal 7 ayat (2)**

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”*

*Berdasarkan hal tersebut, maka pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota akan tetapi PEMOHON berharap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memahami keadaan yang saat ini terjadi dimana ternyata Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sabu Raijua menemukan fakta bahwa*

*ternyata Bupati terpilih merupakan Warga Negara Amerika Serikat yang tentu saja hal tersebut tidak dapat diterima oleh segenap masyarakat Indonesia dan jika dibiarkan maka akan terjadi preseden buruk bagi sistem demokrasi Indonesia dan oleh karenanya negara melalui Mahkamah Konstitusi harus hadir untuk kepastian hukum;*

- b. *Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON berharap Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang.*

**Bahwa selanjutnya kami ingin memperbaiki hal tersebut sehingga menjadi sebagai berikut :**

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut:

***Pasal 157 ayat (5)***

*“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

***Pasal 7 ayat (2)***

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”*

Berdasarkan hal tersebut, maka pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota akan tetapi PEMOHON berharap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memahami keadaan

yang saat ini terjadi dimana ternyata Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sabu Raijua menemukan fakta bahwa ternyata Bupati terpilih merupakan Warga Negara Amerika Serikat yang tentu saja hal tersebut tidak dapat diterima oleh segenap masyarakat Indonesia dan jika dibiarkan maka akan terjadi *preseden* buruk bagi sistem demokrasi Indonesia dan oleh karenanya negara melalui Mahkamah Konstitusi harus hadir untuk kepastian hukum;

- b. Bahwa pada frasa pada halaman 8 yang berbunyi:
- “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, ...”*

Dapat dimaknai bahwa 3 hari yang dimaksud oleh PEMOHON adalah sejak PEMOHON menerima Surat balasan dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sabu Raijua atas surat Permohonan Klarifikasi dari PEMOHON yang dikirimkan kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sabu Raijua melalui email

BAWASLU pada tanggal 10 Februari 2021 dan balasan dari BAWASLU pada tanggal 15 Februari 2021 yang menyatakan bahwa Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua terpilih atas nama Orient P. Riwu Kore adalah berstatus warga negara Amerika Serikat;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON berharap Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang;

**F. Bahwa pada halaman 15 pada IV. Pokok Permohonan akan PEMOHON tambahkan beberapa poin diantaranya:**

17. Bahwa Pemohon mengetahui segala keterbatasan terkait ambang batas perolehan suara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menjelaskan tentang ambang batas, akan

tetapi terdapat fakta yang nyata yang tidak dapat dipungkiri bahwa setelah proses Penetapan Pemenang Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sabu Raijua ternyata Bupati Terpilih merupakan Warga Negara Asing Amerika Serikat, sebagaimana bukti berupa Surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang menyatakan Bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika Serikat;

18. Bahwa terkait dengan Ambang Batas Tersebut, PEMOHON menilai sudah tepat bilamana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengesampingkan Pasal 158 yang nyata-nyata tidak dapat lagi dapat dijadikan alat pembenar bagi perolehan suara yang didapat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, karena nyata-nyata sebagaimana fakta dan bukti yang diuraikan Pasangan Calon Nomor urut 02 memiliki status kewarganegaraan ganda;
19. Bahwa perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor urut 02 sebanyak 21.363 suara tidak akan diperoleh apabila para pemilih mengetahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 02 mempunyai status kewarganegaraan ganda. Sehingga, **sangat mempengaruhi** perolehan suara pada saat pemilihan kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua dan tidak akan mungkin ditetapkan sebagai pemenang;

20. Bahwa dengan dikesampingkannya pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut sudah seyogyanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa perkara ini lebih lanjut pada tahapan pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi dan ahli;
21. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang disampaikan sebagaimana Permohonan *a quo* sangatlah beralasan bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan *a quo*, dikarenakan ada hubungan kausalitas yang sangat kuat dan nyata yang sangat mempengaruhi hasil perolehan suara bagi PEMOHON yaitu bilamana ternyata PASLON 02 sejak awal tidak ikut serta maka jumlah suara secara signifikan tentu akan berbeda dengan demikian, maka sudah tepat bilamana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengesampingkan pasal 158 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi pemilihan kepala daerah dimasa yang akan datang;

Sehingga selanjutnya halaman 1 sampai dengan halaman 15 dalam **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020** akan menjadi sebagaimana **lampiran** daripada surat ini.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

**Kuasa Hukum PEMOHON**  
**ADHITYA NASUTION & PARTNERS**




Adhitya A. Nasution, SH., MH



Eko Prayitno, SH., MH



Indra Ikhsan Novtrian, SH



Johanis Ill Ubyaan, SH



Zulkifli, SH